



P U T U S A N

Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang nasi), Alamat Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Supir guide), Alamat Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 16 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX, tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2001 di hadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/64/I/2001 tertanggal 18 Januari 2001 ;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelan sampai dengan bulan Maret 2001, lalu pindah ke Kuta dan tinggal bersama Tergugat di sana hingga Tergugat meninggalkan saya pada tahun 2010. Lalu pada awal Januari 2011 sayapun pindah dari tempat tinggal bersama tersebut ke Kubu Anyar No. XX tanpa Tergugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2001;
 - ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2010 yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah dan terkadang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras yang tidak bisa disembuhkan dan bermain judi ;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL sejak tahun 2010, kemudian 2 tahun yang lalu Tergugat menikahi wanita tersebut secara sirih ;
 - d. Tergugat sudah menyatakan menceraikan Penggugat pada bulan Juli 2010;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 24 April 2015, 5 Mei 2015 dan 22 Mei 2015 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasihati oleh majelis hakim agar Penggugat bersabar dan berkenan rukun serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada posita angka 2 dan 5 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016508750007 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 01 Juli 2014 yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal,paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/64/I/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Januari 2001, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu kos di XXXXX No. 1;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kos Penggugat di Kubu Anyar 18;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan sering ke cafe serta berselingkuh dengan perempuan cafe. Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak kamar kos saksi dan kamar kos Penggugat dan Tergugat berhadap-hadapan dengan jarak lebih kurang 3 meter saja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat jarang pulang ke kos Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan sedangkan mengenai Tergugat pergi ke cafe serta berselingkuh dengan perempuan café saksi hanya mendengar dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat pernah mempunyai 2 orang perempuan. Yang satunya bernama WIL dan yang satunya lagi saya tidak tahu namanya, Penggugat hanya bilang dengan istilah cewek Bandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXXXX No.18 sedangkan Tergugat tinggal di kelan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, dan di rumah tersebut saksi melihat ada perempuan yang diketahui bahwa istri baru Tergugat;

2. SAKSI II, agama Hindu, umur 44 tahun, pekerjaan security di Bonti Bar Legian, bertempat tinggal di Jalan Bakung Sari No. 23, Banjar Tegal Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi kenal Penggugat sejak lebih kurang dua setengah tahun yang lalu di warung Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat telah menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa warung Penggugat berada di depan kosan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kos Penggugat, saksi dua kali seminggu berkunjung ke kosan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal bersama 2 orang anak Penggugat di kosan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi selama berkunjung ke kosan Penggugat saksi hanya bertemu Penggugat dan dua orang anak Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang, sering ke cafe dan berselingkuh dengan perempuan cafe, serta sering mabuk-mabukan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat guna melanjutkan

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 24 April 2015, 5 Mei 2015 dan 22 Mei 2015 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara yang resmi dan patut. Dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian, untuk membuktikan dalil/alasan gugatan cerai Penggugat;

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

من دعى إلى إقامة دعواه منكم ولم يسمع له بجدى وهذا ظم لا قد

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya";

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2010 yang penyebabnya antara lain: Tergugat jarang memberikan nafkah dan terkadang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras yang tidak

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disembuhkan dan bermain judi, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL sejak tahun 2010, kemudian 2 tahun yang lalu Tergugat menikahi wanita tersebut secara sirih, Tergugat sudah menyatakan menceraikan Penggugat pada bulan Juli 2010, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 perkara *aquo* terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Badung oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua setengah tahun;

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Hal itu didasarkan dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua setengah tahun, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;

Memperhatikan, kaidah fiqih yang terdapat di dalam kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د اتملار دس ددقم ى لء بلج حلاصلا

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat maka petitum Penggugat angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bdg



Hendrik, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	551.000,-

Terbilang : lima ratus lima puluh satu ribu rupiah